



PERNIKAHAN DENGAN WALI MUHAKKAM DALAM PERSPEKTIF MAQĀSHID AL-SYARĪ'AH. STUDI KASUS DI KALANGAN MAHASISWA DI KOTA MALANG

Siti A'isyah (ibuafasda@gmail.com); Silvia Airin (silviairin@gmail.com)

Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang

(Received: Oktober 2018 / Revised: Oktober 2018 / Accepted: Oktober 2018)

ABSTRACT

The recent phenomenon at several colleges in Malang City is married using *wali muhakkam*. This marriage is carried out by couples of college students in Malang because they are afraid of committing adultery. This marriage occurred because of the free interaction among them. The focus of this research is to explore the practice of marriage using *wali muhakkam* among students in the City of Malang. Furthermore, the data obtained will be analyzed with *maqāshid al-syarī'ah* as a perspective.

This research is a case study with a descriptive-qualitative approach. Primary data is obtained through interview, while secondary data is acquired through documents related to the practice of marriage with *wali muhakkam*. Whereas as analytical tool, various references are used about *maqāshid al-syarī'ah*. The sampling technique uses snowball sampling.

This study shows that the phenomenon of marriage using the *wali muhakkam* among students in the City of Malang is caused by fears of committing *zina* because each couple has mutual interests due to closeness in daily interactions or having had a dating relationship. They chose to conduct the marriage because it is not permitted by their *wali aqrab* guardian due to their study has not been completed.

In accordance to *maqāshid al-syarī'ah*, there are at least three things to seek at the marriage that uses *wali muḥakkam*, namely maintaining religion (*hifdh al-dīn*), soul (*hifdh al-nafs*), and raising offspring (*hifdh al-nasl*). Even though there is actually a risky side to the practice of this marriage, the pitfall if it is not done is considered greater.

Keywords: marriage, *wali muḥakkam*, *maqāshid al-syarī'ah*, college students, City of Malang

1. PENDAHULUAN

Pernikahan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.¹ Dalam Alquran juga disebutkan bahwa hakikat pernikahan adalah mewujudkan rasa kasih sayang dan ketenangan pada pasangan suami istri yang merupakan salah satu kebutuhan naluriah. Sebagaimana bunyi ayat:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”²

Demi mencapai tujuan mulia tersebut, Islam mengatur tata cara pernikahan yang melindungi hak dan kewajiban pasangan sejak sebelum pernikahan, pada pernikahan, dan selama perjalanan rumah tangga. Salah satu aturan tersebut mewujudkan dalam syarat dan rukun nikah. Dalam literatur fikih disebutkan bahwa pernikahan dapat dilakukan jika sudah memenuhi beberapa syarat, yakni adanya pasangan calon, adanya wali calon pengantin perempuan, adanya dua orang saksi, dan adanya ijab kabul.

¹ UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 ayat 1

² QS. Al-Rūm (30): 21

Salah satu unsur yang cukup rumit di antara prasyarat pernikahan tersebut adalah wali, karena tidak semua orang bisa menjadi wali pernikahan. Dalam tradisi fikih, hanya beberapa pihak keluarga dari garis laki-laki yang memiliki hak menjadi wali. Ketika orang-orang tersebut tidak ada maka hakim atau wakil dari pemerintah yang berhak menjadi wali.

Namun demikian, fakta di lapangan menunjukkan bahwa persoalan perwalian di lapangan tidak semudah pada kaidah fikih. Hal tersebut disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang tata hukum menentukan wali nikah, maupun upaya-upaya manipulasi, baik dari pihak calon pasangan ataupun dari aparat pencatat pernikahan. Pada kasus wali '*adlal*, misalnya, kadang pasangan calon berusaha memanipulasi data untuk mempermudah proses akad nikah dan pencatatan nikah di KUA. Demikian juga urutan wali, ketika wali-wali terdekat tidak ada, menjadi persoalan tersendiri.³

Fenomena yang terjadi saat ini di beberapa kampus di Kota Malang yaitu menikah dengan menggunakan wali *muhakkam*. Pernikahan ini dilakukan oleh pasangan mahasiswa dan mahasiswi di Kota Malang dengan alasan mereka takut berbuat zina apabila tidak segera menikah. Pernikahan ini terjadi karena interaksi antar mahasiswa yang terlalu bebas dalam pergaulan atau dalam melakukan studi di kampus mereka. Karena sering bertemu, mengerjakan tugas kuliah bersama-sama, dan di dalam pembelajaran kuliah antara mahasiswa dan mahasiswi bercampur jadi satu. Hal ini memicu adanya ketertarikan satu sama lain yang menyebabkan dan timbul rasa ingin memiliki. Menikah dengan wali *muhakkam* ini juga disebabkan karena penolakan orang tua terhadap anak mereka yang sudah ingin sekali menikah dengan alasan harus melanjutkan studi. Oleh karena itu dari kasus di lapangan yakni terjadinya peristiwa pernikahan dengan menggunakan wali *muhakkam* pada kalangan mahasiswa dan mahasiswi di Kota Malang. Para mahasiswa dan mahasiswi berinisiatif melakukan pernikahan dengan wali *muhakkam* untuk menghalalkan hubungan mereka. Terjadilah praktik pernikahan dengan wali *muhakkam* di ka-

³ Wawancara dengan Ahmad Atho' Lukman Hakim, Penghulu KUA Kepanjen, Jum'at 6 Juni 2018

langan mahasiswa di Kota Malang, dengan cara mereka mengangkat seseorang untuk menjadi wali mereka. Selanjutnya, mereka membuat surat keterangan bahwa mereka telah melakukan pernikahan secara agama.

Dari permasalahan di atas, dan karena adanya kejanggalan atas boleh tidaknya mengangkat/menunjuk wali *muhakkam* sebagai wali dalam suatu pernikahan, maka peneliti perlu mengadakan kajian yang lebih mendalam tentang pertimbangan bolehkah mengangkat wali *muhakkam* dari berbagai problematika yang ada di zaman sekarang. Fokus dari penelitian ini adalah menggali praktik pernikahan dengan cara mengangkat wali *muhakkam* di kalangan mahasiswa di Kota Malang. Selanjutnya, data yang diperoleh akan dianalisis dengan tinjauan *maqāshid al-syarī'ah*.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berbentuk studi kasus dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Artinya, penelitian ini menggambarkan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.⁴ Data primer diperoleh melalui metode wawancara, baik dengan pelaku pernikahan yang menggunakan wali *muhakkam*, maupun pihak yang menjadi wali *muhakkam* sendiri. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui wawancara dengan orang-orang sekitar pelaku dan melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan praktik pernikahan dengan wali *muhakkam* tersebut. Sedangkan sebagai piranti analisis, digunakan berbagai referensi tentang *maqāshid al-syarī'ah*.

Teknik sampling menggunakan *snowball sampling* atau teknik bola salju, yaitu metode pengambilan sampel dengan proses bergulir dari satu responden ke responden yang lainnya. Biasanya metode ini digunakan untuk menjelaskan pola sosial atau komunikasi suatu komunitas tertentu. Dalam hal penentuan sampel ini,

⁴ Masri Singarimbun, dan Setevan Evendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3S,1989), hlm. 192

peneliti memilih salah satu mahasiswa di salah satu Kampus Islam di Kota Malang. Tetapi karena merasa belum lengkap terhadap data yang diberikan, maka penelii mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data terkait pernikahan dengan menggunakan wali *muhakkam*.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan tehnik ala Miles dan Huberman, adalah sebagai berikut: (a) Pengumpulan data, yaitu data dilokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan pendalaman data dalam proses pengumpulan data berikutnya; (b) Reduksi data, yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada dilapangan langsung, dan diteruskan pada waktu pengumpulan data; (c) Penyajian data, tujuannya adalah untuk mempermudah penulis selanjutnya berdasarkan apa yang terjadi dan merencanakan langkah penulis selanjunya berdasarkan apa yang dipahami; serta (d) Penarikan kesimpulan, yaitu dalam pengumpulan data peneliti harus mengerti terhadap sesuatu yang diteliti langsung dilapangan dengan menyusun pola-pola pengarah dan sebab akibat.⁵

Untuk menjamin validasi data temuan, peneliti menggunakan teori triangulasi agar data benar-benar valid. Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber data dan triangulasi tehnik. Triangulasi sumber data yaitu triangulasi yang digunakan unuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh. Triangulasi tehnik yaitu, suatu alat untuk menguji kredibilitas data dengan catra mengecek data yang sama namun dengan alat yang berbeda.⁶

3. KEDUDUKAN WALI DALAM PERNIKAHAN

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Edisi XIII, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 338

⁶ Ibid , hlm 372-374

Pernikahan berasal dari kata *nikāḥ* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan. Kata “*nikāḥ*” sering digunakan untuk arti persetubuhan, dan juga arti akad nikah.⁷ Sedangkan menurut istilah hukum Islam, Abū Yahyā Zakariyyā al-Anshārī menjelaskan, bahwa nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan *lafdz nikāḥ* atau kata-kata yang semakna dengannya.

Mazhab Syāfi'iyyah merumuskan nikah dengan akad yang menjamin kepemilikan untuk bersetubuh dengan menggunakan *lafdz inkāḥ* atau *tazwīj* atau turunan makna dari keduanya. Sebagian ulama Hanafiyyah mendefinisikan “nikah adalah akad yang memberikah faedah kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar bagi pria ataupun wanita guna mendapatkan kenikmatan biologis”. Sedangkan sebagian mazhab Maliki mendefinisika “nikah adalah sebuah ungkapan bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan seksual semata”. Adapun ulama' Hanābilah merumuskan bahwa “nikah adalah akad yang diucapkan dengan kata *inkāḥ* atau *tazwīj* guna mendapatkan kesenangan.⁸ Menariknya, keempat mazhab di atas memaknai nikah dengan makna yang hampir senada, yakni untuk menghalalkan hubungan seksual.

Definisi pernikahan dalam Undang-undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 pasal 1 ayat 1 tentang perkawinan, menyatakan bahwasannya “penikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”.⁹

Dalam Alquran sendiri disebutkan bahwa pernikahan mengikat laki-laki dan perempuan dalam bentuk keluarga untuk mencapai kesejahteraan. Kesejahteraan akan

⁷ Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid*, (Bandung: Trigendia Karya, 1997), hlm. 351.

⁸ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 45

⁹ UU NO.1 Tahun 1974-Pernikahan https://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_74.html. Diakses pada Senin, 1 Juli 2018

diperoleh jika manusia mendapatkan kebahagiaan, ketenangan dan ketentraman dalam hidupnya. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”¹⁰

Hukum asal menikah adalah *mubāh* atau boleh. Artinya, menikah boleh tidak dilaksanakan. Muḥammad Abū Zahrah menyatakan bahwa arti *mubāh* adalah sesuatu yang tidak berdampak negatif bila dikerjakan atau tidak dikerjakan. Adapun hukum nikah dilihat dari aspek eksternal (keadaan pelakunya) ada 5, yaitu sunnah, wajib, makruh, dan haram. Nikah dihukumi sunnah bagi orang yang ingin menikah dan nafsunya kuat tetapi bisa mengendalikan nafsunya dari perbuatan zina. Nikah menjadi wajib bagi orang yang mampu untuk menikah dan nafsunya sangat kuat, serta takut terjerumus dalam perbuatan zina. Kemudian, nikah menjadi makruh ketika calon suami tidak memiliki syahwat yang kuat atau calon suami belum memiliki biaya untuk menikah, baik yang berhubungan dengan mas kawin, nafkah, atau kebutuhan-kebutuhan yang lain. Menikah juga bisa menjadi haram apabila kedua belah pihak, khususnya pihak suami tidak dapat dan atau tidak mau memenuhi hak dan kewajibannya kepada istri atau sebaliknya, baik kewajiban lahir dan batin.

Suatu pernikahan dianggap tidak sah apabila syarat dan rukunnya tidak ada atau tidak lengkap. Rukun adalah sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya sesuatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Sedangkan Syarat adalah hal-hal yang harus dipenuhi atau dimiliki oleh masing-masing rukun. Rukun pernikahan sendiri ada 5, yaitu: (a) Calon suami;

¹⁰ QS. Al-Rūm (30): 21

(b) Calon istri; (c) Wali nikah; (d) Dua orang saksi; dan (e) Ijab qobul.¹¹ Masing-masing rukun tersebut memiliki syarat yang harus dipenuhi.

Syarat pernikahan yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai adalah: syarat bagi calon suami antara lain meliputi tidak ada hubungan mahram dengan calon mempelai wanita, memiliki kemauan sendiri (merdeka), jelas identitasnya, dan tidak sedang menjalankan ihram; syarat bagi calon istri antara lain: tidak ada halangan *syar'ī*, tidak berstatus mempunyai suami yang masih sah, tidak ada hubungan mahram dengan calon suami, tidak dalam masa *'iddah*, memiliki kemauan sendiri (merdeka), jelas identitasnya, dan tidak sedang menjalankan ihram.

Adapun syarat-syarat menjadi wali adalah merdeka, berakal sehat, dewasa, baik beragama Islam. Budak, anak kecil dan orang gila tidak dapat menjadi wali karena orang-orang tersebut tidak dapat mewartakan dirinya sendiri apalagi terhadap orang lain. Syarat untuk menjadi wali ialah beragama Islam, jika yang dijadikan sebagai wali juga orang Islam, sebab orang non Islam tidak boleh menjadi wali orang Islam.¹²

Nikah tanpa wali dianggap tidak sah sebagaimana hadits berikut:

لا نكاح الا بولي و شاهدي عدل و ما كان من نكاح غير ذلك فهو باطل فإن تشاؤروا
فالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya: "tidak sah suatu pernikahan tanpa seorang wali dan dua saksi yang adil. Dan pernikahan manapun yang tidak demikian adalah batal."¹³

Wali sendiri ada beberapa macam, yakni wali nasab, wali hakim, wali muhakkam, dan wali maula. Wali nasab adalah wali nikah karena adanya hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Ada perbedaan tentang wali nasab di antara ulama' fikih. Imam Malik berpendapat bahwa perwalian itu didasarkan atas ke-*'ashabah*-an, kecuali anak laki-laki. Juga, keluarga terdekat lebih berhak menjadi wali. Selanjutnya, beliau mengatakan bahwa anak laki-laki sampai ke bawah lebih utama, kemudian ayah sampai ke atas, saudara-saudara laki-laki

¹¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992)

¹² Sayyid Sabiq, *Terjemah Fiqih Sunnah 7*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981), hlm. 7-9

¹³ Abū Dāwud al-Sijistānī, *Al-Sunan*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t). hadits no. 2083

seayah seibu, saudara laki-laki seayah saja, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah saja, kakek dari pihak ayah sampai keatas.

Imam Al-Mughni berpendapat bahwa kakek lebih utama dari pada saudara laki-laki dan anaknya saudara laki-laki, karena kakek adalah asal, kemudian paman-paman dari pihak ayah berdasarkan urutan-urutan saudara laki-laki sampai kebawah, kemudian bekas tuan (*maulā*), kemudian pemerintah.

Imam Syāfi'ī memegangi ke-*'ashabah*-an, yakni bahwa anak laki-laki tidak termasuk *'ashabah* seorang wanita. Berdasarkan hadis Umar R.A, yang artinya "Wanita tidak boleh menikah kecuali dengan ijin walinya, atau orang cerdas dari kalangan keluarganya, atau penguasa". Sedangkan Imam Malik tidak menganggap *'ashabah* pada anak berdasarkan hadits Ummu Salamah R.A., yang artinya: "sesungguhnya Nabi SAW, menyuruh anaknya (yaitu anak Ummu Salamah) untuk menikahkan (ibunya) terhadap beliau". Jumhur ulama' fikih sependapat bahwa urutan-urutan wali, secara singkatnya adalah sebagai berikut: (a) ayah seterusnya ke atas; (b) saudara laki-laki ke bawah; (c) saudara laki-laki ayah ke bawah.

Selanjutnya, wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab'ad* (jauh). Wali *aqrab* adalah wali yang terdekat dilihat dari urutan wali, sedangkan wali *ab'ad* adalah wali yang berada pada urutan berikutnya. Misalnya, ketika ayah ada, maka kakek menjadi wali *ab'ad* karena ayah itulah yang menjadi wali *aqrab*. Demikian seterusnya.

Hak perwalian bisa dipindahkan dari wali *aqrab* kepada wali *ab'ad* ketika sebagai berikut: (a) apabila wali *aqrab*-nya non muslim; (b) apabila wali *aqrab*-nya fasiq; (c) apabila wali *aqrab*-nya belum dewasa; (d) apabila wali *aqrab*-nya gila; (e) apabila wali *aqrab*-nya bisu/tuli.¹⁴

Wali yang berikutnya adalah wali hakim, adalah wali nikah dari hakim yang ditunjuk dari Kantor Urusan Agama atau penguasa (*ra'īs*) atau *qādli* nikah yang diberi wewenang oleh kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Terjemah Fiqih...*, hlm. 91

Rasulullah SAW bersabda yang artinya: “maka hakimlah yang bertindak sebagai wali bagi seseorang yang tidak ada walinya”.

Apabila tidak ada hakim, *ra'īs*, ataupun *qādli*, maka wali hakim tersebut dapat digantikan oleh orang terkemuka dari daerah tersebut. Adanya wali hakim tersebut apabila ada hal-hal sebagai berikut: (a) tidak ada wali nasab; (b) wali *aqrab* ataupun wali *ab'ad* tidak memenuhi syarat; (c) wali *aqrab* sedang *ghā'ib* atau berpergian sejauh dua hari perjalanan; (d) wali *aqrab* tidak bisa ditemui, misalnya sedang dipenjara; (e) wali *aqrab*-nya *'adlal*; (f) wali *aqrab*nya mempersulit; (g) wali *aqrab* dalam keadaan ihram; (h) wanita yang akan dinikahi gila, tetapi sudah dewasa dan wali *mujbir* tidak ada. Akan tetapi, wali hakim tidak berhak menikahkan, ketika wanita yang akan dinikahkan belum *bāligh*, kedua belah pihak calon pasangan tidak *se-kufu'*, tidak ada izin dari wanita yang akan menikah, atau pernikahan berada di luar daerah kekuasaan.¹⁵

Selanjutnya adalah wali *muhakkam* yaitu seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan mereka. Wali *muhakkam* ini bisa terjadi apabila: wali nasab tidak ada, wali nasab *ghā'ib*, atau berpergian jauh sampai dua hari perjalanan serta tidak ada wakilnya, atau tidak ada *qādli* atau pegawai pencatatan nikah, talak, dan rujuk (NTR).

Wali yang terakhir adalah wali *maulā*, yakni wali yang menikahkan budaknya artinya pernikahan seorang budak yang diwakili oleh tuannya. Seorang laki-laki bisa menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya jika perempuan tersebut rela mau menerimanya. Perempuan ini maksudnya adalah budak yang berada dalam kekuasaan tuannya.

4. WALI *MUHAKKAM* DAN KEDUDUKANNYA DALAM HUKUM PERKAWINAN

¹⁵ Ibid, hlm 93

Kata *muhakkam* berasal dari kata *hakama-yahkumu-hukman-wa hukūmatan* yang artinya memegang pemerintah, mengepalai, menghukumkan, menjatuhkan hukum.¹⁶ *Mahkamatur* artinya tempat berhakim.¹⁷ Kata *tahkīm* dalam Bahasa Indonesia yang berarti mengangkat hakim, menjadi hakim.

Dalam hal pernikahan wali *muhakkam* ialah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Jika di tempat pernikahan itu tidak ada wali hakim, maka pernikahan dilangsungkan dengan menggunakan wali *muhakkam*, yaitu dengan cara mencari orang yang mempunyai pengetahuan tentang hukum untuk menjadi wali dalam sebuah pernikahan.

Dalam keterangan di atas dijelaskan jika pernikahan tidak bisa menghadirkan wali nasab dan juga tidak bisa mendatangkan wali hakim, maka pernikahan tersebut boleh menggunakan wali *muhakkam*. Sebagian ahli hukum Islam menyatakan bahwa pernikahan yang dilangsungkan tanpa menggunakan wali maka pernikahannya batal atau tidak sah, karena wali dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi dalam akad nikah. Imām Idrīs al-Syafi'i beserta pengikutnya berpendapat tentang wali nikah dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi berasal dari Sayyidah 'Aisyah yang artinya: "*Barang siapa diantara perempuan yang nikah dengan tidak seizin walinya, maka nikahnya batal.*" Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa seorang perempuan yang hendak menikah harus memakai wali, jadi apabila nikahnya tanpa wali maka batal menurut hukum Islam atau tidak sah. Di samping hadits di atas, Imām al-Syafi'i menjelaskan pula alasan menurut Al-Qur'an, antara lain: firman Allah SWT yang artinya:

“Dan nikahlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan.”¹⁸

¹⁶ Muhammad Idris al-Marbawi, *Kamus al-Marbawi*, (Surabaya: Dar al-Ihya, tt.), hlm. 142.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 143

¹⁸ Q.S al-Nūr (24): 32

Juga firman Allah SWT yang artinya: “Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman.”¹⁹

Kedua ayat di atas tampak jelas ditunjukkan kepada wali. Mereka diminta agar menikahkan laki-laki yang belum beristri dan wanita yang belum bersuami. Di sisi lain, mereka dilarang menikahkan wanita dengan laki-laki yang non muslim sebelum mereka beriman. Seandainya wanita tersebut berhak atas dirinya atau menikahkan dirinya sendiri, maka *khithāb* ayat tersebut tidak ditujukan kepada wali, seperti halnya jika wanita menikahkan wanita atau menikahkan dirinya sendiri maka hukumnya haram.

Menurut madzhab Hanafi, wali bukan merupakan rukun dalam pernikahan. Beliau dengan para pengikutnya mengatakan bahwa jika wanita itu telah *bāligh* dan berakal maka ia mempunyai hak untuk mengakad dirinya sendiri tanpa seorang wali. Tetapi jika wanita tersebut menikahkan dirinya dengan laki-laki yang tidak *se-kufu`* maka wali boleh mencegah pernikahan itu. Beliau berpendapat berdasarkan analisis dari al-Qur'an dan hadis berikut, yakni firman Allah SWT yang artinya:

“Kemudian jika suami mentalaknya (sudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah SWT. Itulah hukum-hukum Allah SWT diterangkan kepada kami yang mau mengetahuinya.”²⁰

Sedangkan hadis yang menjadi dalil pendapat Imam Hanafi adalah sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yang artinya:

“Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, dan kepada gadis (perawan) dimintai persetujuan, dan persetujuan jika dimintai, (gadis itu) diam.”

¹⁹ Q.S al-Baqarah (2): 221

²⁰ QS. Al-Baqarah (2): 230

Berdasarkan Alquran dan hadis di atas, Imam Hanafi menyerahkan hak sepenuhnya kepada wanita mengenai urusan pernikahan dengan tidak ada campur tangan dari wali. Tetapi baik laki-laki maupun perempuan yang hendak melangsungkan pernikahan sebaiknya mendapatkan restu atau izin orang tua.

Pernikahan yang disyariatkan dalam Islam bersifat ibadah, bukan hanya sarana untuk melampiaskan hawa nafsu seksual saja. Oleh karena itu dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 2-3 dinyatakan bahwa; pernikahan, yaitu akad yang kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah. Sedangkan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan didefinisikan sebagai mana dalam pasal 1 ayat 1 yaitu:

”ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”.

Oleh karena itu, pernikahan tanpa adanya wali itu di anggap tidak sah menurut hukum Islam. Hal ini sesuai dengan pasal 19 KHI yang berbunyi: ”Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak akan menikahkannya”. Sedangkan pasal 20 ayat 1 yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum yaitu: beragama Islam, berakal, baligh. Sedangkan ayat 2 berisi tentang wali nikah terdiri: wali nasab, wali hakim.

Persoalan wali dalam hukum perkawinan Islam sangat penting dan menentukan sah atau tidaknya pernikahan itu sendiri. Namun wali di sini tidaklah bersifat kaku. Kalau tidak ada wali nasab, yaitu orang tua atau keluarga yang bersangkutan, atau wali nasabnya enggan menikahkan (wali *'adlal*), maka ia berhak untuk menikah dengan menggunakan wali hakim. Pasal 23 ayat (1) dan (2) KHI menyatakan, wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *ghā'ib* atau *'adlal*. Dalam hal wali *'adlal* atau enggan, wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Di samping wali hakim, dalam praktik pernikahan bawah tangan (tidak tercatat oleh KUA) yang terjadi di masyarakat, dikenal pula wali hakim bawah tangan/tidak resmi, yang dalam istilah hukum Islam disebut wali *muḥakkam*. Wali *muḥakkam* ialah orang yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan dengan wali hakim, padahal di tempat itu tidak ada wali hakimnya, maka pernikahan dilangsungkan dengan wali *muḥakkam*. Caranya ialah kedua calon suami istri mengangkat seseorang yang mempunyai pengertian tentang ilmu agama (hukum Islam) untuk menjadi wali dalam pernikahan mereka.

Dari keterangan di atas, jelas bahwa jika pernikahan tidak dapat menghadirkan wali nasab, dan tidak pula dapat dilakukan dengan wali hakim, karena wali hakimnya tidak ada di wilayah pernikahan itu dilaksanakan, maka dalam keadaan demikian, pernikahan boleh dengan menggunakan wali *muḥakkam*. Sebagaimana disebutkan terdahulu. Keadaan yang membolehkan dilaksanakannya pernikahan dengan wali *muḥakkam* diterangkan sebagai berikut:

Imam al-Qurthūbī berkata: Jika terdapat perempuan yang tinggal di tempat yang tak ada pemerintah dan tidak mempunyai wali, maka penyelesaiannya dapat ia serahkan kepada tetangga yang dipercayainya untuk mengadakannya. Dalam keadaan demikian, tetangga tersebut telah menjadi wali.²¹ Dalam hubungan ini, Imam Malik berkata tentang perempuan yang kondisinya lemah, ia boleh dinikahkan oleh orang yang disertai urusannya, karena ia tidak dapat pergi kepada penguasa. Jadi, seolah-olah pemerintah tidak berada di tempatnya, sehingga seluruh orang Islam secara umum dapat bertindak sebagai walinya.²²

Imam Syafi'i berpendapat bahwa apabila dalam masyarakat terdapat perempuan yang tidak mempunyai wali, lalu ia mewalikannya kepada seorang laki-laki untuk menikahkannya, maka hukumnya boleh. Karena hal itu merupakan tindakan

²¹ Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Anshārī Al-Qurthūbī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, juz 3, (Beirut: Dār al-Fikr, 1414 H/1993 M), hlm. 76

²² Muḥammad ibn 'Abd Allāh al-Kharsyī, *Syarḥ al-Kharsyī 'alā Mukhtashar Khalīl*. Juz 10 (Kairo: Mathba'ah Amiriah, 1317 H), hlm 346

mengangkat hakim. Orang yang diangkat sebagai hakim sama kedudukannya dengan hakim itu sendiri.²³

Dengan demikian, wali *muhakkam* dalam pernikahan dibolehkan bila seorang perempuan tidak memiliki wali sama sekali, walinya *ghā'ib* dan di daerah setempat tidak ada *qādli syar'i* (hakim). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 6 ayat 1-3 menganggap bahwa wali bukan merupakan syarat sahnya nikah, yang diperlukan hanyalah izin orang tua, itupun jika calon kedua mempelai belum dewasa (dibawah umur 21 tahun), bila telah dewasa (21 tahun ke atas) tidak lagi diperlukan izin dari orang tua.

5. PERNIKAHAN DALAM TINJAUAN MAQĀSHID AL-SYARĪ'AH

Syariat Islam adalah sebuah peraturan hidup yang datang dari Allah SWT sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Tujuan diturunkannya syariat Islam adalah untuk kebaikan seluruh umat manusia. Dalam *ushūl al-fiqh* tujuan ini disebut juga dengan *maqāshid al-syarī'ah* yang artinya maksud dan tujuan diturunkan syariah Islam. Arti *maqāshid al-syarī'ah*, secara etimologi, merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu: *maqāshid* dan *al-syarī'ah*. *Maqāshid* berarti kesengajaan atau tujuan, merupakan bentuk jamak dari *maqshūd* yang berasal dari suku kata *qashada* yang berarti menghendaki atau memaksudkan.²⁴ *Maqāshid* berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan.

Adapun *syarī'ah* secara bahasa berarti *المواضع تدر الي الماء* artinya Jalan menuju sumber air.²⁵ Jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan. Sedangkan *syarī'ah* menurut istilah adalah jalan yang ditetapkan oleh Allah SWT sebagai pedoman untuk manusia agar hidup bahagia di dunia dan

²³ Sayyid Sabiq, *Terjemah Fiqih...*, hlm. 27

²⁴ Asafari Jaya Bakri, *Konsep maqāshid al-syarī'ah Menurut al-Syāthibī*, (Jakarta: Raja Grafiro Persada, 1996), hlm. 58

²⁵ Ibid, hlm 60

akhirat. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *maqāshid al-syarī'ah* adalah tujuan segala ketentuan Allah yang disyariatkan kepada seluruh umat manusia.

Secara umum, tujuan syariah Islam dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia sendiri, baik kemaslahatan di dunia maupun kemaslahatan di akhirat. Hal ini berdasarkan Firman Allah SWT:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”²⁶

Tujuan hukum Islam dapat diketahui apabila ketetapan Allah SWT dan Rasulullah SAW yang terdapat di dalam Al-Quran dan kitab-kitab hadis yang sahih dipelajari secara seksama. Sering dikatakan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil kemanfaatan yang ada dan menolak kemudaratan yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan.

Abū Ishāq al-Syāthibī merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni: (a) *hifdh al-dīn* (memelihara agama); (b) *hifdh al-nafs* (memelihara jiwa); (c) *hifdh al-'aql* (memelihara akal); (d) *hifdh al-nasab*; dan (e) *hifdh al-māl* (memelihara harta). Kelima tujuan hukum Islam tersebut di dalam kepustakaan disebut *al-maqāshid al-khamsah* atau *al-maqāshid al-syar'iyyah*.

Tujuan hukum Islam tersebut dapat dilihat dari dua sisi yakni: (a) sisi pembuat hukum Islam yaitu Allah dan Rasul-Nya; dan (b) sisi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam itu. Jika dilihat dari pembuat hukum Islam, tujuan hukum Islam itu adalah untuk memelihara keperluan hidup manusia yang bersifat primer (*al-dlarūrī*), sekunder (*al-hāji*), dan tersier (*al-tahsīnī*). Kebutuhan primer adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia benar-benar terwujud. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kehidupan primer,

²⁶ QS. Al-Anbiyā (21): 107

seperti kemerdekaan, persamaan, dan sebagainya, yang bersifat menunjang eksistensi kebutuhan primer. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan hidup manusia selain yang bersifat primer dan sekunder itu yang perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dalam masyarakat, misalnya sandang, pangan, perumahan dan lain-lain.

Tujuan hukum Islam adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Agar dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar, manusia wajib meningkatkan kemampuannya untuk memahami hukum Islam dengan mempelajari *ushūl al-fiqh* yakni dasar pembentukan dan pemahaman hukum Islam sebagai metodologinya.

Di samping itu, dari segi pelaku hukum Islam yakni manusia sendiri, tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Caranya adalah, dengan mengambil yang bermanfaat dan menolak kemudaratan bagi kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hakiki hukum Islam, jika dirumuskan secara umum, adalah tercapainya keridaan Allah SWT dalam kehidupan manusia di dunia dan di akhirat.

6. PERILAKU MENYIMPANG DI KALANGAN MAHASISWA DI KOTA MALANG

Kota Malang merupakan kota pendidikan, salah satu kota favorit tujuan kuliah di Indonesia. Selain karena ada 50-an perguruan tinggi, baik PTN maupun PTS, suasana kotanya sejuk, aman dan indah. Biaya hidup dan sewa kost di Malang relatif lebih murah dibandingkan kota-kota besar di Jawa. Karena itu, wajar jika kota Malang menjadi tempat tujuan belajar mahasiswa dari seluruh penjuru Indonesia, bahkan dari mancanegara. Pada tahun ajaran baru 2018-2019 saja, lebih dari 22.000 mahasiswa baru memasuki Kota Malang, yang 80% berasal dari luar Malang Raya.

Di Kota Malang terdapat beberapa kampus negeri dan puluhan kampus swasta baik besar maupun kecil. beberapa kampus negeri tersebut yaitu Universitas Brawijaya (UB), Universitas Negeri Malang (UM), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN MALIKI) Malang, politeknik Kesehatan (Poltekkes), dan Politeknik Negeri Malang (POLINEMA).

Adapun kampus swasta di kota Malang tersebar mulai dari PT umum hingga PT berbasis agama, dari tingkat Sekolah Tinggi hingga Universitas. Di antara PT yang berbasis agama adalah Universitas Islam Malang (UNISMA) dan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Sementara PT umum di antaranya STIE Kucecwara, Universitas Merdeka Malang (UNMER), Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Asing (STIBA), Universitas Gajayana Malang (UNIGA), Universitas Widya Gama Malang, STIKKEN JAYANEGARA, Universitas Kanjuruhan (UNIKAMA), Universitas Tribuana Tunggaladewi, Institut Pertanian Malang (IPM), Institut Teknologi Nasional (ITN), dan sebagainya.

Karena banyaknya kampus dan mahasiswa yang belajar di kota Malang, maka terbentuklah lokasi-lokasi tempat tinggal sementara mahasiswa di kota Malang, baik yang berbentuk kamar kos maupun rumah yang disewa bersama. Lokasi kos atau rumah sewa ini biasanya banyak ditemukan di wilayah-wilayah sekitar kampus. Seiring dengan meningkatnya jumlah mahasiswa setiap tahun ajaran baru, maka wilayah-wilayah tempat tinggal sementara ini juga meluas hingga menjangkau luar daerah Kota Malang, terutama sejak maraknya penggunaan sepeda motor di kalangan mahasiswa.

Karena mahasiswa berasal dari berbagai daerah dengan beragam bahasa, tradisi dan kebiasaan, biasanya terbentuk entitas budaya baru di lokasi tempat tinggal sementara mahasiswa tersebut. Jika pada awalnya, mahasiswa melebur dengan masyarakat tempat mereka tinggal, seiring dengan meningkatnya jumlah mahasiswa, bahkan hingga melebihi jumlah penduduk asli wilayah kosnya, maka tercipta segregasi dan kelompok mahasiswa menciptakan budayanya sendiri, baik di sengaja maupun tidak.

Fenomena yang banyak terjadi di berbagai wilayah tempat tinggal sementara mahasiswa adalah terbentuknya budaya negatif karena kontrol masyarakat sekitar sangat longgar. Budaya negatif ini dalam bentuk perilaku yang dianggap menyimpang, seperti pergaulan bebas, seks pranikah, judi, miras, dan konsumsi narkoba. Beberapa hasil penelitian menunjukkan hal tersebut, seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Siti Latifah (2012)²⁷, Amirah Diniati (2012)²⁸, juga Nindiya Riantika PD dan Pambudi Handoyo (2014)²⁹.

Fenomena demikian nampaknya umum terjadi di berbagai wilayah kampus, terutama di kota-kota besar. Hal ini bahkan sudah tidak lagi menjadi rahasia umum karena sudah banyak dimat di surat kaar dan beberapa hasil penelitian.³⁰ Penelitian yang dilakukan khusus di kota Malang juga menunjukkan fenomena yang tidak berbeda. Pergaulan bebas di kalangan mahasiswa terjadi dan dianggap wajar. Hal ini tampak dari beberapa tindakan menyimpang yang dilakukan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dian Eka Febriana (2008) ini ditemukan bahwa bentuk pergaulan bebas di kalangan mahasiswa kost yaitu seks bebas, narkoba dan perjudian sedangkan faktor-faktornya antara lain seks bebas (adanya tekanan dari pacarnya, rasa penasaran, kebutuhan badaniah, pelampiasan diri), narkoba (ingin tahu dan ingin mencoba rasa memakai narkoba, ingin dianggap hebat dari orang lain, ingin membuktikan kesetiakawanan pada orang lain, dapat mengatasi masalah yang menumpuk), perjudian (faktor sosial dan ekonomi, faktor situasional, faktor persepsi tentang probabilitas kemenangan, faktor persepsi terhadap keterampilan).³¹

²⁷ Siti Latifah, "Perilaku Menyimpang Mahasiswa Kost (Studi Kasus di Kelurahan Jemursari, Wonocolo, Surabaya)", *Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel, 2012)

²⁸ Amirah Diniati, "Perilaku Seks Pranikah pada Mahasiswa: Studi Kasus Mahasiswa UIN Suska Riau", *Jurnal Marwah* Vol XI No. 2 Desember 2012, hlm. 146-161

²⁹ Nindiya Riantika Putri Dewayani dan Pambudi Handoyo, "Makna Hubungan Seks Bebas di Kalangan Mahasiswa Perantau Unesa", *Jurnal Paradigma* Vol. 2 No. 3 tahun 2014

³⁰ <http://wartakota.tribunnews.com/2017/11/19/mengintip-maraknya-seks-bebas-di-kalangan-mahasiswa>

³¹ Dian Eka Febriana, "Pergaulan Bebas di Kalangan Mahasiswa Kost: Studi Mengenai Pergaulan Bebas di Kalangan Mahasiswa Kost di Kota Malang", *Skripsi*, (Malang: UMM, 2008)

Tampaknya, fenomena seperti inilah yang menjadi salah satu pertimbangan beberapa mahasiswa di Kota Malang untuk melakukan pernikahan bawah tangan dengan menggunakan wali *muhakkam*. Akan diuraikan lebih lanjut pada pembahasan berikut ini.

7. PRAKTIK PERNIKAHAN DENGAN WALI MUHAKKAM DI KALANGAN MAHASISWA DI KOTA MALANG

Setelah melakukan penelusuran, peneliti menemukan empat pasang mahasiswa dan mahasiswi yang telah melakukan pernikahan bawah tangan dengan menggunakan wali *muhakkam*. Peneliti juga berhasil menelusuri seseorang yang telah beberapa kali bertindak sebagai wali *muhakkam* bagi mahasiswa yang berniat menikah tapi tidak memungkinkan untuk berwali pada wali *aqrab*-nya. Ke empat pasangan tersebut bersedia diwawancarai dengan catatan tidak membuka identitas asli mereka.

Tabel 1
Identitas Responden

Pasangan	Nama	Usia	Status	Pendidikan terakhir	Pekerjaan	Alamat
I	MM (suami)	24 tahun	Perjaka	SLTA	Guru	Pasuruan
	NH (istri)	22 tahun	Perawan	SLTA	Pelajar	Madura
II	AM (suami)	25 tahun	Perjaka	SLTA	Swasta	Sidoarjo
	DL (istri)	22 tahun	Perawan	SLTA	Pelajar	Kalbar
III	BAM (suami)	37 tahun	Duda	S1	Swasta	Bekasi
	RC (istri)	40 tahun	Janda	S1	Swasta	Malang
IV	FF (suami)	29 tahun	Perjaka	SLTA	Guru	Kediri
	IDS (istri)	24 tahun	Perawan	SLTA	Pelajar	Kepanjen

Tabel di atas menunjukkan bahwa pasangan mahasiswa yang melakukan pernikahan dengan wali *muhakkam* cukup beragam dilihat dari berbagai sisi. Dari sisi usia, terentang mulai usia 20-an hingga 40-an, dengan status lajang maupun janda dan duda. Dari tingkat pendidikan adalah lulusan SLTA yang sedang menempuh pendidikan S1, juga lulusan S1 yang sedang menempuh S2. Pekerjaan

mereka juga beragam, tidak hanya berstatus mahasiswa. Beberapa orang, di samping sebagai mahasiswa, juga memiliki profesi lain seperti guru dan pegawai swasta. Demikian juga dilihat dari daerah asal, tidak hanya berasal dari wilayah sekitar Malang, tapi juga dari Jawa Barat bahkan dari luar Pulau Jawa.

Berikut ini akan dipaparkan hasil wawancara dengan para responden terkait praktik pernikahan mereka yang menggunakan wali *muhakkam*:

1) Pasangan MM dan NH

Pasangan pertama ini menikah pada tahun 2017 dengan menggunakan wali *muhakkam* yaitu AW. AW merupakan salah seorang dosen pada salah satu PT di Kota Malang. Ia dikenal sebagai seorang tokoh agama karena memiliki pemahaman tentang agama dan hukum Islam.

Motivasi MM dan NH menikah, ketika mereka masih kuliah, adalah agar mereka terhindar dari perbuatan zina basah dan zina kering.³² Mereka sudah cukup lama menjalin hubungan atau berpacaran. Kedekatan mereka yang semakin intens membuat mereka khawatir akan terjadi perzinahan.

Alasan mereka menggunakan wali *muhakkam* karena wali dari NH tidak merestui hubungan dan rencana mereka menikah. Bagi orang tua NH, proses perkuliahan harus diselesaikan dulu sebelum menikah. Karena itu mereka mencari orang yang bisa menjadi wali *muhakkam*. Mereka pun menemui AW dan memintanya untuk menjadi wali untuk pernikahan mereka karena menganggap AW faham tentang hukum. Pernikahan dilakukan di rumah AW yang berada tidak jauh dari lokasi kampus mereka.³³

Menurut mereka, resiko dari pernikahan menggunakan wali *muhakkam* yang telah mereka lakukan adalah terpaksa menyembunyikan pernikahan mereka dari keluarga. Hingga wawancara ini dilakukan, keluarga NH belum diberitahu bahwa

³² Zina basah adalah istilah yang biasa digunakan untuk menggambarkan zina berat, artinya pertemuan antara dua kelamin tanpa didahului akad nikah. Adapun zina kering merupakan istilah untuk zina ringan yaitu perbuatan yang mengarah kepada zina, seperti berpelukan, berciuman, dan semacamnya.

³³ MM, wawancara (19 September 2018)

mereka telah menikah. Di samping itu, terkadang muncul gunjingan dari warga sekitar yang tidak mengetahui pernikahan mereka.

Dari penjelasan di atas, MM dan NH menikah dengan wali *muhakkam* karena faktor biologis mereka yang sama-sama tidak bisa ditahan lagi. Hubungan percintaan membuat mereka sering ketemu lalu mereka memutuskan untuk menikah dari pada melakukan zina (dosa besar). Di sisi lain, orang tua NH tidak merestui hubungan mereka dengan alasan masih harus meneruskan perkuliahannya. Menurut mereka, hukum melakukan pernikahan ini adalah menurut agama saja.

2) Pasangan AM dan DL

Pasangan ini menikah tahun 2016 menggunakan wali *muhakkam*. Yang mereka ketahui tentang wali *muhakkam* ini adalah wali yang bisa menikahkan mereka karena wali mereka berada di jarak yang melebihi masa qashr sholat.

“Wali *muhakkam* adalah wali yang diangkat oleh kedua calon suami istri, diangkat untuk menjadi wali nikah karena walinya jauh berada pada jarak yang melebihi diperbolehkannya melakukan qoshor atau ‘*adlal* (tidak ada).”³⁴

Yang mereka ketahui bahwa hukum pernikahan yang mereka lakukan adalah pernikahan yang sah. Motivasi mereka melakukan pernikahan ini agar terhindar dari zina kering saja.

“Motivasi kami adalah untuk meminimalisir penyimpangan seperti melakukan hubungan-hubungan atau komunikasi yang tidak didasarkan oleh agama.”³⁵

Praktik pernikahan mereka adalah dengan cara mendatangkan AW, selaku wali *muhakkam*, ke rumah nenek DL dan mengangkat beliau menjadi wali *muhakkam* dalam pernikahan mereka.

³⁴ AM, wawancara (19 September 2018)

³⁵ Ibid

Pernikahan ini tidak berdampak buruk bagi kehidupan mereka karena mereka tidak tinggal satu rumah meski sudah menikah menggunakan wali *muhakkam*. Seandainya orang tua mereka mengetahui bahwa mereka diam-diam sudah menikah, mereka bersedia menjelaskan dengan alasan yang tepat supaya bisa diterima oleh orang tua mereka.

Bagi mereka, konsekuensi pernikahan tersebut tidak ada, hanya saja ada sanksi moral sosial bahwa orang yang menikah dengan wali *muhakkam* ini tidak patuh terhadap orang tuanya.

3) Pasangan BAM dan RC

Pernikahan pasangan ketiga ini terjadi pada tahun 2018, dan pernikahan dengan menggunakan wali *muhakkam* ini adalah pernikahan kedua mereka karena sama-sama sudah bercerai dari pasangan pertamanya. Motivasi mereka menikah dengan wali *muhakkam* ini adalah untuk memberi solusi apabila mereka sudah benar-benar sangat menginginkan berhubungan badan, sementara di sisi lain tidak bisa melakukan pernikahan karena orang tua melarangnya.³⁶

Mereka berdua melakukan pernikahan dengan wali *muhakkam* ini karena sudah tidak bisa menahan hasrat biologisnya, setelah masing-masing dari mereka bercerai dari suami atau istri pertama. Orang tua RC menyarankan agar menyelesaikan studinya di S2, tetapi RC dan BAM sudah tidak bisa menahan hasrat biologisnya jadi mereka melangsungkan pernikahannya dengan menggunakan wali *muhakkam* ini. Hingga wawancara ini dilakukan, orang tua mereka menyangka mereka hanya tunangan saja, padahal mereka sudah menikah secara sah.

Pada pernikahan mereka, orang tua dari mempelai laki-laki saja yang mengizinkan mereka menikah dengan wali *muhakkam* ini dengan cara mendatangi rumah AW. Mereka mengetahui AW ini dari orang tua BAM yang kebetulan kenal dengan AW.

³⁶ RC, wawancara (19 September 2018)

Resiko pernikahan mereka yang menggunakan wali *muhakkam* adalah sanksi moral dari warga sekitar yang tidak mengerti tentang pernikahan dengan wali *muhakkam*. Tapi mereka telah mempertimbangkan hal tersebut, dan siap dengan penjelasan jika ada orang yang mempertanyakannya.

4) Pasangan FF dan IDS

Pasangan ini menikah pada tahun 2017 dengan menggunakan wali *muhakkam* yang sama, yaitu AW. Mereka menemui AW di rumah beliau dan memintanya menjadi wali untuk pernikahan mereka.

“Pernikahan kami dilakukan di rumah Bapak AW yang berada tidak jauh dari lokasi kampus kami. Kami meminta beliau menjadi wali pernikahan kami. Kami mengenal Bapak AW karena dikenalkan oleh kakak kami yang kebetulan kenal dengannya.”³⁷

Alasan mereka menikah dengan wali *muhakkam* karena takut berbuat zina apabila tidak segera menikah. Tetapi pasangan keempat ini mempunyai kendala dari segi ekonomi. Jadi, mereka memilih menikah dengan wali *muhakkam* meski harus menanggung konsekuensi terhadap celaan atau gunjingan orang lain yang tidak faham dengan keadaan mereka.

“Motivasi kami menikah dengan wali *muhakkam* adalah bahwa menikah itu tidaklah sulit, tetapi sangat mudah namun harus didasari oleh pertanggungjawaban moral di hadapan Allah SWT. Menikah adalah perjanjian seumur hidup untuk bersama.”³⁸

Dari penjelasan di atas, awal mula mereka menikah dengan wali *muhakkam* adalah FF dan IDS merasa sudah ingin sekali menikah karena FF merasa bahwa dirinya sudah wajib menikah. Dia juga beranggapan bahwa pernikahan ini harus diketahui orang tuanya. Akan tetapi, karena keduanya masih kuliah mereka

³⁷ FF, wawancara (3 September 2018)

³⁸ IDS, ibid

memilih untuk menggunakan wali *muhakkam*. Setelah lulus dan keadaan materi sudah cukup, mereka akan meresmikan pernikahannya ke KUA.

Sementara itu, sang wali *muhakkam*, dengan identitas sebagai berikut:

“Nama saya AW. Saya berumur 37 tahun. Saya bekerja sebagai Dosen di salah satu kampus di Kota Malang. Selain sebagai dosen, biasanya saya juga dimin-tai tolong oleh warga sekitar untuk mengisi pengajian di masjid di Kota Ma-lang. Saya berasal dari Kota Pasuruan, tetapi sekarang saya berdomisili di Ma-lang karena istri saya orang Malang.”³⁹

Sewaktu peneliti berkunjung ke rumah AW, beliau mengaku tidak pernah ditunjuk secara resmi oleh pihak Kantor Urusan Agama sebagai penghulu di Kota Malang, tetapi beliau berani menjadi wali *muhakkam* dengan alasan:

“Jika saya tidak menjadi wali *muhakkam* maka mahasiswa saya akan kesulitan mencari wali, karena oleh walinya (wali *aqrab*) sulit diijinkan menikah. Se-mantara kalau tidak dinikahkan, dikhawatirkan mereka berbuat yang me-nyimpang dari agama. Apabila saya mendiamkan berarti saya tidak *amr ma'rūf nāhī munkar*. Seperti yang terdapat pada hadis:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُعَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ
أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

Artinya: “Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran maka hendaklah merubahnya dengan tangannya, jika tidak mampu dengan lisannya dan jika tidak mampu dengan hatinya. Dan yang demikian itu selemah-lemahnya iman”

Ketika ada mahasiswa yang datang dan meminta kepada beliau untuk dinikahkan maka beliau terlebih dahulu menanyakan tentang nasab atau perwaliannya; apakah mahasiswa tersebut mempunyai wali nasab atau tidak sama sekali. Jika ada, ditanyakan di mana tempat tinggal wali mereka. Lalu beliau juga menanyakan status mereka, dan berasal dari mana. Setelah semua pertanyaan dijawab, barulah ditanya dan di periksa mengenai datanya, seperti KTP dan sebagainya.

³⁹ AW wawancara (Villa Bukit Tidar, 28 September 2018)

AW mengaku bahwa ia sudah sering berperan sebagai wali *muhakkam* dalam pernikahan. Lalu, ia menjelaskan tentang tata cara pernikahan yang pernah dilaksanakannya sebagai wali *muhakkam*. Menurutnya, pernikahan ini sama saja seperti orang pada umumnya. Ada kedua mempelai, wali, ijab kabul, dan saksi. Jadi, AW pada dasarnya menempatkan dirinya sebagai wali hakim dalam keadaan wali hakim tidak ada. Sebagaimana telah dijelaskan di muka, penyebab wali hakim boleh menjadi wali di antaranya yaitu: tidak mempunyai wali nasab sama sekali, walinya *mafqud* atau tidak tentu keberadaannya, wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedangkan wali yang sederajat dengan dia tidak ada, wali berada di tempat yang jaraknya sejauh *masāfah al-qashr* (sejauh perjalanan yang membolehkan shalat *qashr* yaitu 92,5 km, wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai, wali *'adlal* atau wali yang tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan, serta wali sedang melakukan ibadah umrah/haji.⁴⁰

Bagi AW, “wali *muhakkam* itu secara hukum fikih sah apabila kedua belah pihak itu meminta kepada saya untuk menjadi walinya, karena walinya mungkin tidak mau menikahkan atau walinya berada jauh dari tempat pernikahan”. Beliau ini mengarahkan ikut Mazhab Hanafi, dengan cara perempuan dan laki-laki tersebut langsung memasrahkan kepada wali *muhakkam* dan tidak perlu syarat perjalanan harus dua *marhalah* dari tempat pernikahan karena dua *marhalah* itu adalah syarat yang dibenarkan oleh Mazhab Hanafi.

Dari wawancara dengan empat pasang responden dan wali *muhakkam* tersebut, hasilnya bisa disederhanakan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2
Hasil wawancara

No.	Pertanyaan	Pernyataan
1	Motivasi	Motivasi pasangan pernikahan dengan menggunakan wali <i>muhakkam</i> adalah: a. Untuk menghindari zina atau dosa kepada Allah SWT

⁴⁰ *Ibid*

		<p>b. Untuk meminimalisir penyimpangan seperti melakukan hubungan-hubungan atau komunikasi yang tidak didasarkan oleh agama</p> <p>c. Untuk memberi solusi apabila mereka sudah benar-benar sangat menginginkan berhubungan badan, sementara di sisi lain tidak bisa melakukan pernikahan karena orang tua melarangnya</p> <p>d. Untuk memberi pengertian bahwa menikah itu tidak sulit, tetapi sangat mudah namun harus didasari oleh pertanggungjawaban moral di hadapan Allah SWT bahwa menikah itu adalah perjanjian seumur hidup untuk bersama.</p>
2	Ijin wali	Dari 4 pasangan yang diwawancarai yang izin kepada wali ada 1 pasangan.
3	Alasan	Kesimpulan alasan mahasiswa/mahasiswi menikah menggunakan wali <i>muhakkam</i> adalah agar mereka terhindar dari zina basah maupun zina kering.
4	Sikap terhadap resiko yang dihadapi	Ke empat pasangan itu mengetahui resiko yang akan dihadapi dengan melakukan pernikahan dengan wali <i>muhakkam</i> , dan telah siap untuk menghadapinya.

8. PERNIKAHAN DENGAN WALI *MUHAKKAM* DI KALANGAN MAHASISWA DI KOTA MALANG: ANALISIS PERSPEKTIF *MAQĀSHID AL-SYARĪ'AH*

Islam sebagai agama yang Allah SWT turunkan melalui Rasulullah Muhammad SAW, pada prinsipnya, memiliki tujuan yang dapat dikristalisasikan ke dalam *maqāshid al-syarī'ah*. Doktrin utama *maqāshid al-syarī'ah* adalah “*wa mā arsalnāka illā rahmah li al-‘ālamīn*”. Artinya, Tujuan utama syari’ah adalah mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh manusia dan seluruh makhluk (*tahqīq al-mashlahah*).⁴¹ Meski kemudian terdapat perbedaan apakah hukum Allah SWT bergantung pada kebaikan hamba ataukah murni perintah keagamaan yang lepas dari kebaikan atau kepentingan manusia.

⁴¹المعلوم من الشريعة، أنها شرعت لمصالح العباد، فالتكليف كله، إما لدرء مفسدة، وإما لجلب مصلحة، أولهما معا 41, Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Syāthibī, *al-Muwāfaqāt fī Ushūl al-Aḥkām*, Juz II, (ttp.: Dār al-Rasyād al-Ḥadītsah, tt.), hlm. 2

Di antara tiga ranah *mashlahah* di atas, wilayah *dlarūriyyah* tentu saja menjadi sentral dalam konstruksi hukum Islam.⁴² Wilayah ini terjabarkan pada lima prinsip perlindungan yang harus diperhatikan (*al-ushūl al-khamsah*), yakni: (1) *hifdh al-dīn*, perlindungan hak beragama; (2) *hifdh al-nafs*, perlindungan hidup; (3) *hifdh al-nasl*, perlindungan hak berketurunan; (4) *hifdh al-'aql*, perlindungan hak berpikir dan berpendapat; dan (5) *hifdh al-māl*, perlindungan hak kepemilikan atau *property*.⁴³

Pernikahan yang disyari'atkan oleh Allah SWT bertujuan untuk mengatur kehidupan keluarga. Adapun hikmah dan manfaat pernikahan antara lain adalah: memperoleh ketenangan hidup, kasih sayang dan ketenteraman; cara yang halal untuk menyalurkan kebutuhan biologis atau nafsu seksual; melanjutkan keturunan; sebagai media pendidikan; mempererat tali silaturahmi; dan sebagainya.

Kemudian, jika ditinjau dari kacamata *maqāshid al-syari'ah* ini, bagaimana hukum atau posisi pernikahan dengan memakai wali *muhakkam*? Pada bagian ini data yang diperoleh akan ditelaah dan dianalisis berdasarkan perspektif *maqāshid al-syari'ah*.

Menurut peneliti, pada pernikahan yang menggunakan wali ini paling tidak ada tiga hal dari *maqāshid al-syariah* hendak diupayakan, yaitu memelihara agama (*hifdh al-dīn* Din), jiwa (*hifdh al-nafs*), dan memelihara keturunan (*hifdh al-nasl*). Perkawinan dapat dikatakan memelihara agama dilihat dari bahwa, di samping kebutuhan dan fitrah manusia, perkawinan juga merupakan ibadah serta dalam rangka menjaga individu dari kemaksiatan, zina dan tindakan yang diharamkan oleh agama. Lebih jauh perkawinan dianggap sebagai setengah dari agama (*nishf al-dīn*), sehingga mereka yang telah berumah tangga dipandang telah sempurna agamanya.

Namun demikian, di sisi lain, pernikahan ini memang rentan menimbulkan konflik. Sebagaimana data hasil wawancara di muka, hampir semua pasangan memilih untuk melakukan pernikahan dengan wali *muhakkam* dengan tanpa sepengetahuan wali *aqrab-nya*, karena wali *aqrab* tersebut tidak mengizinkan. Di samping itu, semua pernikahan tersebut juga merupakan pernikahan *sirrī*, dalam arti tidak tercatat secara resmi di KUA. Pernikahan *sirrī* memberikan resiko yang cukup besar

⁴² Ahmad al-Raisūnī, *Nadhariyyah al-Maqāshid 'ind al-Imām al-Syāthibī*, (Riyād: al-Dār al-'Ālamīyyah li al-Kitāb al-Islāmī, 1996), hlm. 152-156

⁴³ Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 32

bagi pihak istri, karena hak-hak sebagai istri tidak dapat dilindungi oleh peraturan atau hukum negara.

Pernikahan adalah jenis kemaslahatan yang diresitir oleh syariat sebagai pemenuhan kebutuhan biologis. Akan tetapi, bagaimana jika kemaslahatan yang diharapkan timbul pada saat yang bersamaan juga rentan menimbulkan *mudlarat*, baik bagi si pelaku maupun bagi orang lain. Sehubungan dengan perbuatan yang memuat kemaslahatan dan ke-*mudlarat*-an seperti ini, terdapat kaidah yang dapat digunakan sebagai analogi di antaranya: *درء المفسد مقدم على جلب المصالح* yang artinya: mencegah kerusakan lebih didahulukan dari mendatangkan kebaikan. Pada konteks pernikahan dengan wali *muhakkam* sebagaimana kasus di kalangan mahasiswa di Kota Malang ini, terdapat *mudlarat* yang bearada dalam posisi berhadapan. Jika pernikahan tidak dilakukan maka dikhawatirkan terjadi perbuatan zina yang merupakan perbuatan dosa besar. Sementara jika pernikahan dilakukan dengan wali *muhakkam*, maka kemungkinan akan terjadi konflik dengan wali *aqrab*. Tampaknya, para responden menganggap bahwa *mudlarat* yang mungkin ditimbulkan dengan tidak menikah jauh lebih besar dibandingkan dengan jika pernikahan tetap dilakukan. Dari pertimbangan tersebut maka terjadilah fakta beberapa pernikahan dengan menggunakan wali *muhakkam* tersebut.

9. PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena pernikahan dengan menggunakan wali *muhakkam* di kalangan mahasiswa di Kota Malang disebabkan oleh kekhawatiran terjerumus pada tindakan zina karena masing-masing psangan calon memiliki saling ketertarikan karena kedekatan dalam pergaulan sehari-hari ataupun telah menjalin hubungan pacaran. Pilihan mereka untuk melakukan pernikahan tersebut karena tidak diizinkan oleh wali *aqrab*-nya disebabkan proses kuliah belum selesai. Mereka menggunakan satu wali *muhakkam* yakni AW yang bersedia menjadi wali dengan pertimbangan yang sama, yakni demi menghindari dosa besar zina.

Jika ditinjau dari kaca mata *maqâshid al-syariah*, pada pernikahan yang menggunakan wali *muhakkam* ini paling tidak ada tiga hal hendak diupayakan,

yaitu memelihara agama (*ḥifdh al-dīn* Din), jiwa (*ḥifdh al-nafs*), dan memelihara keturunan (*ḥifdh al-nasl*). Meskipun sebenarnya terdapat sisi mudlarat pada praktik pernikahan ini, namun sisi mudlarat jika tidak melakukan pernikahan tersebut dianggap lebih besar.

Wallāhu a'lam bi al-Shawāb. []

REFERENCES

- Abdurrahman, (1992). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo
- Bakri, Asafari Jaya. (1996). *Konsep maqāshid al-syarī'ah Menurut al-Syāthibī*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Dewayani, Nindiya Riantika Putri, dan Pambudi Handoyo. (2014). "Makna Hubungan Seks Bebas di Kalangan Mahasiswa Perantau Unesa", *Jurnal Paradigma* Vol. 2 No. 3 tahun 2014
- Diniati, Amirah. (2012) "Perilaku Seks Pranikah pada Mahasiswa: Studi Kasus Mahasiswa UIN Suska Riau", *Jurnal Marwah* Vol XI No. 2 Desember 2012
- Febriana, Dian Eka. (2008). "Pergaulan Bebas di Kalangan Mahasiswa Kost: Studi Mengenai Pergaulan Bebas di Kalangan Mahasiswa Kost di Kota Malang", *Skripsi*, Malang: UMM
- al-Kharsyī, Muḥammad ibn 'Abd Allāh. (1317 H). *Syarḥ al-Kharsyī 'alā Mukhtashar Khalīl*. Juz 10, Kairo: Mathba'ah Amiriah
- Latifah, Siti. (2012). "Perilaku Menyimpang Mahasiswa Kost (Studi Kasus di Kelurahan Jemursari, Wonocolo, Surabaya", *Skripsi*, Surabaya: Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel
- al-Marbawi, Muhammad Idris. (tt.). *Kamus al-Marbawi*, Surabaya: Dar al-Ihya.
- Mas'udi, Masdar Farid. (1996). *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan
- al-Qurthūbī, Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Anshārī. (1993). *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur`ān*, juz 3, Beirut: Dār al-Fikr
- al-Raisūnī, Aḥmad. (1996). *Nadhariyyah al-Maqāshid 'ind al-Imām al-Syāthibī*, Riyādl: al-Dār al-'Ālamīyah li al-Kitāb al-Islāmī
- Rusyd, Ibnu. (1997) *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid*, Bandung: Trigenda Karya
- Sabiq, Sayyid. (1981). *Terjemah Fiqih Sunnah 7*, Bandung: PT. Al-Ma'arif

al-Sijistānī, Abū Dāwud. (tt.) *al-Sunan*, Beirut: Dār al-Fikr

Singarimbun, Masri, dan Setevan Evendi (1989), *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3S

Sugiyono, (2011). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Edisi XIII, Bandung: Alfabeta

Summa, Muhammad Amin. (2005). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

al-Syāthibī, Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā. (tt.). *al-Muwāfaqāt fī Ushūl al-Aḥkām*, Juz II, ttp.: Dār al-Rasyād al-Ḥadītsah

UU NO.1 Tahun 1974-Pernikahan https://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_74.html.

<https://kumparan.com/malangtoday/puluhan-ribu-mahasiswa-baru-siap-kepong-kota-malang-27431110790544906>.

<http://wartakota.tribunnews.com/2017/11/19/mengintip-maraknya-seks-bebas-di-kalangan-mahasiswa>